



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 67 Tahun 2015 dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :

- a) Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
- b) Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya setara;
- c) Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

(2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan (Diklat)/Kursus/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar dan sejenisnya diberikan biaya perjalanan dinas berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang harian yang dibayarkan sebesar 30% (orang perhari) secara lumpsum;
- b. Uang representasi eselon yang berhak dan dibayar secara lumpsum;
- c. Biaya penginapan dan transport diberikan secara at cost;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk Diklat)/Kursus/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar dan sejenisnya yang tidak disediakan penginapan dan akomodasi oleh penyelenggara atau tidak ada biaya kontribusi.

(3) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan golongan II.

2. Ketentuan dalam lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal **1 Desember 2016**

BUPATI TUBAN,



H. FAPHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal **1 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR **61**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 79 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR :
 67 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
 BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

I. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
A. IBU KOTA PROVINSI


NO	TUJUAN	TINGKAT BIAYA							Gol. II	Gol. I
		Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Eselon II a / Anggota DPRD	Eselon II b	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III			
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
2	SUMATERA UTARA	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
3	RIAU	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
4	KEPULAUAN RIAU	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
5	JAMBI	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
6	SUMATERA BARAT	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
7	SUMATERA SELATAN	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
8	LAMPUNG	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
9	BENGKULU	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
10	BANGKA BELITUNG	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
11	BANTEN	1.440.000	1.200.000	1.050.000	865.000	690.000	540.000	450.000	390.000	
12	JAWA BARAT	1.440.000	1.200.000	1.050.000	865.000	690.000	540.000	450.000	390.000	
13	DKI JAKARTA	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
14	JAWA TENGAH	1.440.000	1.200.000	1.050.000	865.000	690.000	570.000	450.000	390.000	
15	DI YOGYAKARTA	1.500.000	1.200.000	1.050.000	865.000	690.000	540.000	420.000	330.000	
16	JAWA TIMUR	1.380.000	1.140.000	1.020.000	830.000	660.000	540.000	420.000	330.000	
17	BALI	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
20	KALIMANTAN BARAT	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
24	SULAWESI UTARA	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
25	GORONTALO	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
26	SULAWESI BARAT	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
27	SULAWESI SELATAN	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
28	SULAWESI TENGAH	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
29	SULAWESI TENGGARA	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
30	MALUKU	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
31	MALUKU UTARA	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
32	PAPUA	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	
33	IRIAN JAYA BARAT	1.560.000	1.350.000	1.200.000	1.020.000	840.000	660.000	540.000	450.000	

B. KOTA-KOTA LAIN DI PULAU JAWA SELAIN IBUKOTA PROVINSI

NO	TUJUAN	TINGKAT BIAYA							Gol. II	Gol. I
		Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Eselon II a / Anggota DPRD	Eselon II b	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III			
1	S/D 60 KM	1.080.000	750.000	600.000	510.000	390.000	300.000	270.000	210.000	
2	61 - 102 KM	1.170.000	900.000	750.000	660.000	540.000	390.000	360.000	270.000	
3	103 - 200 KM	1.380.000	1.140.000	1.020.000	870.000	690.000	540.000	420.000	300.000	
4	> 200 KM	1.440.000	1.200.000	1.050.000	960.000	750.000	660.000	540.000	420.000	

II. DI DALAM DAERAH

NO	TUJUAN	TINGKAT BIAYA							Gol. II	Gol. I
		Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Eselon II a / Anggota DPRD	Eselon II b	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III			
1	DALAM WILAYAH KABUPATEN	540.000	480.000	420.000	300.000	240.000	180.000	150.000	120.000	
2	DI DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN					180.000	150.000	120.000	90.000	

BUPATI TUBAN

 H. FATMUL HUDA